

Hak Waris Cucu dari Garis Anak Perempuan dalam Perspektif Fikih Mawaris: Analisis Komparatif Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Nidham Al Ahwal Al- Syakhsiyyah Arab Saudi

Riza Fadli Abdullah¹, Daris Aprinaldi Elman², Husnaini³

¹Ma'had 'Aly Babussalam Al Hanafiyah, Aceh, Indonesia

^{2,3}UIN Sultanah Nahrasyiah Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.

Korespondensi Email: rizafadlinbc@gmail.com

Abstract:

Penafsiran dan pemahaman hukum yang berbeda terhadap bagian warisan cucu dari garis anak perempuan dalam hukum Islam klasik seperti di Arab Saudi, dan hukum Islam modern yang ada di Indonesia mempengaruhi hak bagian warisan cucu tersebut. Penelitian ini membahas hak waris cucu dari garis anak perempuan dalam hukum waris Islam, dengan membandingkan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia dan Nidham ahwal Syakhsiah Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah kualitatif kepustakaan (library research) dengan pendekatan studi komparatif. Sumber data utama berasal dari dokumen hukum, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan karya akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI memberikan hak waris kepada cucu dari garis anak perempuan melalui ahli waris pengganti, sementara hukum waris Arab Saudi yang bermazhab Hanbali tidak memberikan bagian warisan bagi cucu tersebut jika terhalang oleh ahli waris yang lain, akan tetapi ia digolongkan ke dalam dzaw al arham beserta dengan haknya. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan antara sistem hukum yang lebih kontekstual dan kompromis seperti KHI, dengan sistem yang lebih literal terhadap fikih mazhab seperti di Arab Saudi.

Keywords: Warisan, Cucu, Anak perempuan, Kompilasi Hukum Islam, Nidham al Ahwal al Syakhsiyyah.

PENDAHULUAN

Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa benda, hak, maupun sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan. Dalam kajian fikih, harta peninggalan tersebut dikenal dengan istilah. Dalam hukum kewarisan Islam,

hubungan kekerabatan menjadi salah satu dasar dalam menentukan seseorang sebagai ahli waris. Namun, tidak semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris secara otomatis memperoleh bagian warisan. Kedudukan seseorang dapat terhalang oleh keberadaan ahli waris lain yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan pewaris. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah *hijab*, yaitu keadaan terhalangnya seseorang untuk memperoleh seluruh atau sebagian harta warisan karena adanya ahli waris lain yang kedudukannya lebih kuat.

Salah satu persoalan yang menarik dalam hukum kewarisan adalah kedudukan cucu yang berasal dari garis anak perempuan. Dalam konstruksi kewarisan yang berkembang dalam fikih klasik, khususnya yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan *patrilineal*, cucu yang diperhitungkan sebagai ahli waris pada umumnya adalah cucu melalui anak laki-laki (*walad al-ibn*). Sementara itu, cucu melalui anak perempuan tidak ditempatkan pada kedudukan yang sama. Cucu melalui garis perempuan pada umumnya dikategorikan sebagai *dzaw al-arham*, yaitu kerabat yang mempunyai hubungan dengan pewaris tetapi tidak termasuk dalam kelompok *ashab al-furudh* maupun *ashabah*.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim. Sistem hukum yang berkembang dalam suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh pemikiran fikih klasik, tetapi juga oleh kondisi sosial, budaya, sistem kekerabatan, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan dalam pengaturan mengenai kedudukan ahli waris, termasuk mengenai hak waris cucu dari garis anak perempuan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan pengembangan hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam persoalan kewarisan, KHI memberikan pengaturan mengenai ahli waris pengganti. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi cucu untuk memperoleh bagian warisan dalam keadaan tertentu dengan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu. Dengan demikian, pengaturan dalam KHI memberikan kedudukan hukum yang berbeda dengan konstruksi fikih klasik yang secara umum membedakan cucu berdasarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan.

Kedudukan cucu dari garis anak perempuan dalam sistem hukum Indonesia menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut hubungan antara hukum Islam klasik dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI lahir melalui proses panjang yang melibatkan kajian terhadap kitab-kitab fikih, wawancara dengan ulama dan cendekiawan, serta memperhatikan praktik dan yurisprudensi peradilan agama. KHI kemudian menjadi salah satu pedoman dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam di Indonesia. Karena itu, ketentuan mengenai ahli waris pengganti dapat dipandang sebagai bagian dari perkembangan hukum Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Perbedaan pengaturan tersebut dapat dilihat apabila dibandingkan dengan hukum keluarga Islam di Arab Saudi. Dalam *Nidham al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, cucu secara umum diakui dalam sistem kewarisan, tetapi cucu dari pihak perempuan ditempatkan dalam kategori *dzaw al-arham*. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam pengakuan dan kedudukan hukum cucu dari garis anak perempuan antara sistem hukum Indonesia dan Arab Saudi. Perbedaan ini menarik untuk dikaji karena kedua negara sama-sama menjadikan hukum Islam

sebagai salah satu dasar penting dalam pembentukan hukum keluarga, tetapi menghasilkan ketentuan yang berbeda dalam persoalan kewarisan cucu dari garis perempuan.

Perbedaan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial, budaya, sejarah, dan sistem hukum masing-masing negara. Indonesia memiliki karakter masyarakat dan sistem hukum yang berkembang dalam konteks sosial budaya yang berbeda dengan Arab Saudi. Demikian pula perkembangan mazhab fikih di kedua negara memiliki karakteristik tersendiri. Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas masyarakat Muslim yang banyak mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan Arab Saudi memiliki pengaruh kuat mazhab Hanbali. Perbedaan lingkungan sosial dan perkembangan pemikiran hukum tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami perbedaan pengaturan kewarisan di kedua negara.

Dengan demikian, persoalan kewarisan cucu dari garis anak perempuan tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum fikih, tetapi juga perlu dikaji dari perspektif perkembangan hukum keluarga Islam di masing-masing negara. Perbandingan antara KHI di Indonesia dan Nidham al-Ahwal al-Syakhsiyyah di Arab Saudi menjadi penting untuk melihat bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan kedudukan terhadap cucu dari garis anak perempuan, apa alasan yang melatarbelakangi pengaturan tersebut, serta apa persamaan dan perbedaannya.

Kajian ini juga penting karena perbedaan ketentuan kewarisan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum Islam pada konteks negara yang berbeda. Masing-masing sistem hukum memiliki latar belakang pembentukan dan pertimbangan yang tidak sepenuhnya sama. Oleh sebab itu, penelitian terhadap kedua aturan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perkembangan hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai kedudukan cucu melalui garis anak perempuan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, pembahasan yang secara khusus membandingkan ketentuan KHI di Indonesia dengan Nidham al-Ahwal al-Syakhsiyyah Arab Saudi mengenai hak waris cucu dari garis anak perempuan masih menarik untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami perkembangan dan perbedaan pengaturan kewarisan di dua negara yang memiliki karakter hukum Islam yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji perbandingan pengaturan hak waris cucu dari garis anak perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Nidham al-Ahwal al-Syakhsiyyah di Arab Saudi, dengan memperhatikan dasar pengaturan, alasan hukum, persamaan, serta perbedaan kedua sistem tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif kepustakaan (library research) dan pendekatan studi komparatif (comparative approach). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pengaturan hak waris cucu dari garis anak perempuan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia dengan Nidham al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang berlaku di Arab Saudi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa teks Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) dan teks Nidham al-Ahwal al-Syakhsiyyah Arab Saudi Tahun 1443 H. Bahan

hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, buku, serta karya akademik lain yang relevan dengan hukum kewarisan Islam dan kedudukan cucu dari garis anak perempuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menguraikan ketentuan pada masing-masing sistem hukum, kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta dasar pertimbangan hukum yang melatarbelakanginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Mengatur Warisan Cucu Dari Garis Anak Perempuan dalam Konteks Hukum Waris Islam

a. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penerapan hukum Islam di Indonesia, secara singkat mengalami proses yang cukup panjang semenjak masa kolonial Belanda hingga saat ini. Konsep hukum Islam dalam tatanan keindonesiaan baru teraplikasikan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan. (Abdullah, 1992: 35) Hukum di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak bisa dihindari sesuai dengan konteks perubahan kondisi masyarakat.

Usaha pengembangan hukum ke dalam bentuk dan unit tertentu, seperti hukum waris, *munakahat*, wakaf dan lain sebagainya baru ada ketika lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, adapun pelaksanaannya melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991. KHI merupakan hukum positif Islam yang ada di Indonesia untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KHI juga dijadikan sebagai rujukan bagi para penegak hukum keperdataan seperti yang tersebut diatas di Indonesia. (Husien & Khisni, 2018: 76)

b. Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, warisan atau harta warisan diatur dalam bab tersendiri. Secara umum pengaturan hukum kewarisan dalam KHI diatur mulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Pasal-pasal tersebut seperti pasal 171-173 menjelaskan secara umum tentang pengertian hukum warisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, syarat ahli waris, hal-hal yang menghalangi ahli waris berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Adapun Pasal 174-182, menjelaskan tentang kelompok-kelompok ahli waris baik yang memiliki hubungan darah ataupun hubungan pernikahan, begitu juga penjelasan tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, kemudian bagian masing-masing dari ahli waris tersebut. Sedangkan dalam Pasal 183-193 menjelaskan tentang teknis pembagian harta warisan, termasuk masalah *'aul* dan *Radd*. Begitupun penanganan jika terjadi sengketa di dalam pembagian maka penyelesaiannya berdasarkan putusan pengadilan agama. (Husien & Khisni, 2018: 79-81)

c. Warisan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata cucu secara jelas tidak termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam, mulai dari Pasal 171-214. Ahli waris yang disebut dalam pasal 174 KHI, hanya menjelaskan kelompok ahli waris secara umum, yaitu: (1). Ahli waris menurut hubungan darah; dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (2). Ahli waris menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda saja. Lalu, dalam pasal ini juga menyebutkan dalam poin kedua yaitu apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Artinya dalam pasal diatas hanya menjelaskan secara umum siapa saja yang menjadi ahli waris, tidak dengan perincian yang jelas, sehingga cucu baik itu anak dari anak laki-laki maupun anak dari anak perempuan tidak termasuk dalam ahli waris. Adapun di dalam Pasal 185 KHI, hanya menjelaskan tentang ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris sebenarnya karena ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, kemudian pada poin kedua dikatakan bahwa bagian ahli waris pengganti ini tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengertian cucu di dalam KHI tidak ditulis, hanya ada anak dari pewaris. Kalaupun bisa dikatakan cucu dalam KHI hanya disebut sebagai ahli waris pengganti, itupun dengan ketentuan tersendiri, yaitu apabila lebih dulu meninggal ayahnya dari pewaris, maka dia berhak mewarisi dan menerima bagian yang sama seperti bagian ayahnya.

Cucu dalam KHI tidak memiliki kedudukan yang jelas, mereka tidak disebutkan menjadi ahli waris sebagaimana tertulis dalam Pasal 174, tapi pada keadaan tertentu mereka dapat menerima warisan menggantikan hak orang tuanya yang lebih dahulu meninggal sebelum pewaris, disebut dengan ahli waris pengganti sebagaimana tertuang dalam Pasal 185.

Maka dari penjelasan ini dapat dikelompokkan ahli waris pengganti dalam KHI itu sebagai berikut:

- 1) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya
- 2) Keturunan dari saudara laki/ perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya
- 3) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian ayah, masing-masing berbagi sama
- 4) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian ayah, masing-masing berbagi sama
- 5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian ayah jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah
- 6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian ayah jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu. (Mahkamah Agung RI, 2013: 162-163)

Berdasarkan pengelompokan ini maka cucu baik itu anak dari anak laki-laki maupun anak dari anak perempuan (cucu dari garis anak perempuan) termasuk ke dalam klasifikasi yang pertama yaitu keturunan dari anak yang mewarisi bagian yang digantikannya. Artinya jika orang yang digantikan itu masih ada maka mereka tidak menjadi ahli waris (bukan karena terhalang dari bapaknya).

Istilah ahli waris pengganti ini berasal dari pernyataan Profesor Hazairin dalam menganalisa atau menafsirkan lafadz *mawaalii* dalam potongan ayat Al-Quran Surah Al-Nisa Ayat 33. Beliau adalah pakar hukum Islam dan hukum adat. Menurutny, *mawaalii* diartikan sebagai orang yang bisa mendapatkan harta waris dengan cara menggantikan ahli waris sebenarnya. Sedangkan ahli waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185 KHI tersebut merupakan salah satu konsensus para ulama, akademisi dan cendekiawan Indonesia yang mengadopsi dari pendapat Hazairin. Dapat disimpulkan bahwa konsep adanya ahli waris pengganti adalah *ijma'* ulama Indonesia. KHI adalah kumpulan pendapat-pendapat sunni tentang hukum Islam yang dipadukan dengan pernyataan ulama dalam fikih kontemporer. (Hariyanto & Nikmah, 2020)

Kompilasi Hukum Islam warisan untuk cucu apalagi dari garis anak perempuan jika dianggap sebagai ahli waris pengganti, maka bagiannya adalah sama seperti bagian orang yang digantikan, dalam hal ini ibunya sendiri (anak perempuan pewaris). Jika anak perempuan ini mendapat bagian warisan duapertiga karena lebih dari satu orang dan tidak ada laki-laki sederajat dengannya (anak laki-laki pewaris), maka cucu tersebut juga bisa mendapat bagian yang sama dengan ibunya apabila lebih dahulu meninggal sebelum pewaris. Pertimbangannya adalah hal ini sesuai dengan salah satu asas yang digunakan dalam KHI, yaitu asas pembagian warisan secara bilateral/parental, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam keberhakannya untuk mendapat harta waris. Karena itu, berdasarkan asas ini maka cucu dari garis anak perempuan dapat menjadi ahli waris (walaupun disebut ahli waris pengganti) dan tidak ada istilah *zawil arham*.

Disamping itu juga terdapat asas yang lain yaitu; asas waris karena kematian, sehingga peralihan hak materiil dan immaterial dari pewaris dapat dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia, dalam hal ini cucu dari garis perempuan dapat memperoleh haknya setelah kematian ibunya sendiri. Kemudian asas hubungan darah, yaitu adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris baik karena perkawinan yang sah, perkawinan *syubhat*, ataupun atas pengakuan anak (adopsi) berdasarkan fikih Islam, artinya selama cucu dari garis anak perempuan ini memiliki hubungan darah dengan pewaris maka dia tetap berhak mendapat bagian warisan. (Mahkamah Agung RI, 2013)

Pandangan *Nidham Al Ahwal Al Syakhsiyyah* di Arab Saudi Mengatur Hak Warisan Cucu Dari Garis Anak Perempuan

a. Sejarah terbentuknya *Nidham al Ahwal al Syakhsiyyah* Arab Saudi

Secara umum negara Arab Saudi memiliki sistem pemerintahan berbentuk kerajaan sejak tahun 1932. Negara ini lahir dari suku Najd keluarga Muhammad Ibn al Saud, kemudian mendeklarasikan negaranya dengan negara berdasarkan syariat Islam dan menjadikan Al Quran dan Hadis sebagai dasar konstitusi negara, hal ini sebagai mana tertuang dalam undang-undang dasar negara pada Bab 1 Pasal 1, adapun dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa posisi pemerintah mendapat otoritas dari Al Quran dan Hadis untuk menerapkan syariat Islam. (Sofiana & Meiningtyas, 2023: 4-5)

Karena demikian, pada saat itu negara Arab Saudi tidak memiliki hukum secara khusus yang membahas tentang keluarga, sehingga negara ini disebut dengan negara *uncodified law*,

pemutusan status hukum didasarkan pada pemahaman kitab fikih mazhab yang dianut yaitu Mazhab Hambali. (Sofiana & Meiningtyas, 2023: 5) Maka, dalam hal hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, warisan dan lain-lain pada umumnya diselesaikan oleh para ulama atau institusi keagamaan setempat yang dianggap berwenang dalam menyelesaikan masalah keagamaan tersebut.

Kemudian, seiring perkembangan zaman, pada tahun 2022 tepatnya tanggal 9 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 H, berdasarkan Keputusan Kerajaan No. M.73 Tanggal 6 Sya'ban 1443 H dan Keputusan Kabinet Kementerian No. 429 Tanggal 5 Sya'ban 1443 H, maka dilahirkanlah undang-undang khusus hukum keluarga yang dinamakan dengan *Nidham al Ahwal al Syakhsiyyah*. Undang-undang ini terdiri dari 8 bab, dan 258 materi, menjelaskan tentang hukum keluarga mulai dari *khitbah* hingga hukum pemberlakuan undang-undang tersebut. (Haiat al-Khubra, 1443 H)

b. Kajian tentang warisan dalam *Nidham al Ahwal al Syakhsiyyah Arab Saudi*

Warisan dalam *Nidham al Ahwal al Syakhsiyyah Arab Saudi* dibahas secara rinci di dalam Bab ke-7 tentang *al-Tirkah* (harta peninggalan) dan *al-Irs* (warisan). Penjelasan tentang warisan ini terdiri dari 7 Pasal dan 56 Materi. (Haiat al-Khubra, 1443 H: 41-54) Pembahasan di dalamnya mencakup tentang peraturan umum mengenai harta peninggalan pewaris, apa saja yang harus ditunaikan dengan harta tersebut sebelum pembagian warisan dilakukan, mulai dari prosesi tajhiz jenazah, pembayaran hutang pewaris, penunaian wasiat pewaris jikalau ada, kemudian baru pembagian harta warisan. Kemudian juga dijelaskan syarat-syarat mewarisi, warisan untuk *ashhab al furudh*, *ashabah*, *'aul*, *radd*, *hijab*, *zawil arham* serta warisan tentang orang yang hilang, orang hamil dan sebagainya.

c. Warisan cucu dalam *Nidham al Ahwal al Syakhsiyyah Arab Saudi*

Dalam *Nidham Ahwal Syakhsiyyah Arab Saudi*, kata cucu itu tertuang dalam Bab VII, Pasal Kedua, Materi ke 205, disebut disana bahwa cucu adalah keturunan dari pewaris atau si mayit, masuk ke dalam kategori *far'u al waaris* (cabang dari pewaris) sebagaimana tertulis dalam pasal tersebut:

وأولاده وإن نزلوا والبنت ولا يعد من الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

Artinya: "*Far'u al waaris* adalah orang yang berhak mendapat warisan secara penuh ataupun sebagian, dan mereka termasuk ke dalam keturunan si mayit, diantaranya adalah anak laki-laki, cucu (anak dari anak laki-laki) serta seterusnya ke bawah (seperti anak dari cucu tersebut dan seterusnya), kemudian anak perempuan, namun tidak termasuk keturunan setelahnya (seperti cucu –anak dari anak perempuan- tersebut)". (Haiat al-Khubra, 1443 H: 43)

Adapun kedudukan cucu dalam UU *Ahwal Syakhsiyyah Arab Saudi* secara umum disebutkan sebagai keturunan pewaris seperti yang sudah dijelaskan diatas, kecuali cucu dari garis anak perempuan (anak dari anak perempuan pewaris) secara khusus tergolong ke dalam klasifikasi *zawil arham*. Hal ini diperkuat dalam Pasal ke-4, Materi 232 dalam UU *Ahwal Syakhsiyyah Arab Saudi* tersebut:

ذو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب

Artinya: “Zawil arham* adalah semua kerabat si mayit atau pewaris namun tidak mendapat bagian warisan sebagai *ashabul furudh* ataupun *ashabah*” (Haiat al-Khubra, 1443 H: 49)

Artinya kedudukan cucu dari garis anak perempuan ini tetap dianggap sebagai ahli waris, hanya saja tidak mendapat bagian yang telah ditentukan seperti di dalam Al Quran sebagai *ashabul furudh* juga bukan sebagai ahli waris yang menerima *tirkah* secara keseluruhan maupun sebagian yang diistilahkan dengan *ashabah*, tetapi mereka disebut sebagai *zawil arham*. Kemudian dalam Materi 233 dijelaskan tentang pengelompokan cucu dari garis anak perempuan sebagai *zawil arham* yaitu tersebut sebagai berikut:

جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القربات الآتية:

أ- ولد البنت.

ب- ولد بنت الابن.

ج- أولاد القربات السابقة

Artinya: “Penggolongan *zawil arham* dari sisi *bunuwwah* (jalur keturunan) mencakup seluruh keturunan pewaris yaitu, anak dari anak perempuan (baik laki-laki maupun perempuan), anak dari anak perempuan dari anak laki-laki (anak dari cucu perempuan dari jalur anak laki-laki), yang terakhir adalah seluruh anak-anak dari mereka yang sudah tersebut dibelakang”.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan *Ahwal Syakhsyah* Arab Saudi, ketentuan warisan kepada cucu dari garis anak perempuan diatur di dalam aturan pembagian warisan *zawil arham*. Adapun ketentuan pembagiannya tersebut di dalam Pasal ke-4, Materi ke-234:

يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:

١- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.

٢- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

Artinya: “Zawil arham dapat menerima warisan pada salah satu dari dua keadaan, yaitu; Pertama, apabila tidak ada ahli waris *ashabul furudh* atau *ashabah*. Kedua, apabila terdapat salah satu suami/isteri dan tidak terdapat bersamanya ahli waris dari golongan *ashabul furudh* dan *ashabah*”

Ketentuan ini dapat kita pahami bahwa *zawil arham* baru dapat menerima bagiannya jika dipastikan tidak ada ahli waris bersamanya dari golongan yang menerima *furudh al muqaddarah* ataupun dari golongan *ashabah*, atau ia bisa menerima warisan jika ada bersamanya salah satu dari duda atau janda tetapi tidak ahli waris lain yang menerima *furudh al muqaddarah* maupun *ashabah*. Adapun besaran bagiannya disebutkan dalam Materi ke 235 sebagai berikut:

يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجياً،

دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

Artinya: “Ahli waris *zawil arham* mendapat atau tidak mendapat bagian warisan dengan cara diturunkan dari bagian ahli waris di atasnya baik dari bagian ahli waris yang menerima

warisan ataupun ahli waris yang terhalang (mahjub) warisannya, tanpa dibedakan bagian saham antara ahli waris laki-laki maupun perempuan.”

Maksudnya adalah dengan cara memposisikan ahli waris tersebut pada posisi orang-orang yang asal yang sudah tidak ada, dengan cara menggeser ke atas atau ke bawah sehingga sampai kepada kedudukan seseorang yang menyebabkan dia memiliki hubungan kerabat dengan si mati. Dan kadar bagiannya sesuai dengan bagian orang yang ditempati posisinya, misalnya mendapat bagian *furudh*, maka diberi *furudh*, jika *ashabah*, maka diberi *ashabah*, begitu juga jika *mahjub* maka ia tergolong *mahjub*. (Nawawi, 2016: 144)

Jika dilihat dari pendapat diatas, terlihat bahwa dalam Materi ke 235 UU Syakhsyah Arab Saudi menggunakan metode pembagian berdasarkan pendapat *ahlu tanzil* dalam pembagian harta warisan kepada *zawil arham*, dimana pendapat ini memungkinkan perpindahan kedudukan ahli waris yang mendapat bagian waris atau *mahjub* jika didapati orang tersebut sudah meninggal, maka posisi bagian itu diambil oleh *zawil arham*.

Kemudian ketentuan selanjutnya diatur dalam Materi ke 236 dalam UU Ahwal Syakhsyah Arab Saudi tentang status *zawil arham* yang memiliki satu jalur dalam kewarisan maka yang *zawil arham* yang memiliki hubungan yang paling dekat dengan si mayit yang mendapat bagian dan gugur *zawil arham* yang jauh, sedangkan apabila berbeda jalur dalam kewarisan (misalkan dari *zawil arham* dari jalur *bunuwwah*, *abuwwah* ataupun *ukhuwwah*) maka yang menerima bagian adalah mereka yang jalur yang lebih dekat dengan si mayit, dalam hal ini jalur *bunuwwah* dan *abuwwah* walaupun sudah pada lapisan yang lebih jauh. Hal ini berdasarkan metode dalam pendapat *ahlu qarabah*. (Nawawi, 2016: 144)

إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.

Artinya: “Apabila terdapat satu jalur *zawil arham*, sebagian mereka itu ada yang dekat dengan si mayit, ada juga yang jauh, maka yang mendapat bagian adalah yang memiliki hubungan dekat dengan si mayit tidak bagi yang jauh. Dan apabila berbeda jalur, maka *zawil arham* yang paling dekat dengan jalurnya dengan si mayit walaupun ada orang yang dekat dengan si mayit tapi daari jalur yang jauh”

Kemudian pada materi terakhir tentang *zawil arham* yaitu Materi ke 237 disebutkan bahwa jika seseorang meninggal dunia, tidak ada ahli waris yang ditinggalkan baik ahli waris *ashabul furudh*, *ashabah* bahkan *zaawil arham* sekalipun, maka keseluruhan harta warisannya atau sisa harta setelah penyelesaian pengurusan jenazah, pembayaran hutang, penyelesaian wasiat dianggap seperti harta yang tidak ada kepemilikan.

إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جهل مالكيها.

Artinya: “Apabila tidak didapati ahli waris dari jalur *ashabul furudh*, *ashabah* maupun *zawil arham*, maka tirkah yang ditinggalkan dianggap seperti harta yang tidak memiliki kepemilikan.”

Pada materi ini ada sesuatu yang menarik, yaitu apabila pewaris meninggalkan harta warisan, tapi ia tidak memiliki ahli waris secara keseluruhan maka harta tersebut dianggap seperti harta yang tidak bertuan, artinya harta itu dapat dikelola oleh pemerintah melalui baitul mal dan diperuntukkan untuk kepentingan umat Islam.

Persamaan dan perbedaan dalam perlakuan warisan cucu dari garis anak perempuan antara hukum waris Islam Indonesia dan hukum waris Arab Saudi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai warisan cucu dari garis anak perempuan baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun di dalam *Nidham al Ahwal al Syakhsiyyah* Arab Saudi, maka ada persamaan dan perbedaan perlakuan warisan terhadapnya, penjelasannya sebagai berikut:

a. Persamaan dalam perlakuan warisan cucu dari garis anak perempuan

Persamaan warisan cucu dari garis anak perempuan dalam KHI maupun di dalam *Nidham al Ahwal al Syakhsiyyah* Arab Saudi adalah sama-sama mendapat bagian warisan walaupun berbeda jumlah yang di dapatkan. KHI menyebutkan bahwa cucu tersebut bisa mendapat bagian sesuai dengan bagian orangtuanya, karena statusnya ahli waris pengganti (jika orangtuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris), sedangkan dalam *Nidham al Ahwal al Syakhsiyyah* Arab Saudi, cucu dari pewaris yang melalui garis keturunan anak perempuan mendapat warisan dengan jumlah sebagaimana jumlah yang diperoleh oleh ahli waris yang berkedudukan sebagai *zawil arham*, dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya dia mendapat bagian jika terpenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

b. Perbedaan dalam perlakuan warisan cucu dari garis anak perempuan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, kemudian dalam penjelasan Pasal 174 mengenai kelompok ahli waris yang terbagi kepada dua golongan, pertama, golongan yang memiliki hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, lalu golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, golongan yang memiliki hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda. Kemudian ditambah dengan penjelasan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu janda atau duda.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, cucu dari garis anak perempuan tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah, dan tidak mendapat warisan sebagaimana mestinya sebagai *ashhab al furudh*, akan tetapi ia digolongkan kepada ahli waris pengganti apabila orang tuanya meninggal lebih dulu dari si pewaris dan ia bisa menggantikan kedudukan orang tuanya dalam menerima warisan apakah sebagai *ashhab al furudh* atau *ashabah*, dan bagiannya ini tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan yaitu orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam KHI Pasal 185.

Sedangkan di dalam *Nidham al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Arab Saudi, cucu dari garis anak perempuan dimasukkan ke dalam golongan *zawil arham* sebagaimana terdapat dalam Bab ke-7, Pasal ke-4. Artinya secara kedudukan cucu tersebut masuk kedalam golongan ahli waris yang

tidak mendapat bagian *furudh al muqaddrah* atau *ashabah*. Oleh karena demikian warisan cucu dari garis anak perempuan bisa mendapat warisan ketika tidak ada ahli waris dari golongan *ashhab al furudh* atau *ashabah* atau ia bisa juga mendapat warisan jika bersama dengan salah satu janda atau duda dengan catatan tidak ada ahli waris yang mendapat *ashhab al furudh* atau *ashabah* sebagaimana tercantum di dalam Pasal ke-4, materi ke-234.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia dan Nidham al-Ahwal al-Syakhsiyyah Arab Saudi sama-sama memberikan ruang bagi cucu dari garis anak perempuan untuk memperoleh bagian dari harta warisan, meskipun melalui mekanisme dan besaran yang berbeda. Dalam KHI, cucu dari garis anak perempuan memperoleh hak waris melalui konsep ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185, dengan bagian yang tidak boleh melebihi bagian orang tuanya yang digantikan. Ketentuan ini didasarkan pada asas kewarisan bilateral/parental yang dianut KHI, sehingga tidak mengenal pembedaan hak antara cucu melalui garis laki-laki maupun perempuan.

Sebaliknya, Nidham al-Ahwal al-Syakhsiyyah Arab Saudi yang berpegang pada mazhab Hanbali menempatkan cucu dari garis anak perempuan ke dalam klasifikasi dzawi al-arham, yaitu kerabat yang tidak termasuk *ashhab al-furudh* maupun *ashabah*. Cucu tersebut baru memperoleh bagian warisan apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan *ashhab al-furudh* atau *ashabah*, atau apabila hanya terdapat salah satu dari duda/janda tanpa disertai ahli waris dari kedua golongan tersebut.

Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam merespons persoalan kewarisan cucu dari garis anak perempuan: KHI menempuh pendekatan yang lebih kontekstual dan kompromis sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat Indonesia, sedangkan Arab Saudi mempertahankan pendekatan yang lebih literal terhadap fikih mazhab Hanbali. Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya berangkat dari upaya yang sama, yaitu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi ahli waris, namun disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan sistem hukum masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1992). Pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Gema Insani Press.
- Hariyanto, A., & Nikmah, U. (2020). Implementasi Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) di Pengadilan Agama Banyuwangi. *Al Hukmi*, 1(2).
- Haiat al-Khubra bi Majlis al-Wuzara bi Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah. (1443 H/2022). *Al-Nidham al-ahwal al-syakhsiyyah*. Kerajaan Arab Saudi.

- Husien, S., & Khisni, A. (2018). Hukum waris Islam di Indonesia (Studi perkembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan praktik di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75-84.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (1989). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pemerintah Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (Buku II, Edisi Revisi). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Menteri Agama Republik Indonesia. (1991). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Nawawi, M. (2016). Pengantar hukum kewarisan Islam. Pustaka Radja.
- Sofiana, N. E., & Meiningtyas, D. (2023). Reaktualisasi perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, 3(1).